



**PUTUSAN**

**Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ISMEGI M. SIAGIAN**;
2. Tempat Lahir : Kota Pinang (Sumut);
3. Umur / Tanggal : 45 Tahun / 11 Desember 1973;  
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lingkar Mess Pemda Rt. 004 / Rw. 008  
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten  
Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Petro Estomihi (Supervisor Elektrik);

Terdakwa di tangkap oleh penyidik, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/32/IX/2018/Reskrim, tanggal 29 September 2018, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan 30 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di damping Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw, tanggal 29 Nopember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw, tanggal 29 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMEGI M. SIAGIAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ISMEGI M. SIAGIAN selama 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) potongan kabel power.
  - 1 (satu) batang kabel power bekas potongan.

*Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Indo Karya Bangun Bersama (IKBB);*

- 1 (satu) unit gergaji besi warna biru.

*Dirampas untuk di musnahkan;*

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1.3 G M/T dengan Nopol Bm 1858 DX warna hitam metalik dengan No.rangka : MHKM1BA3JFK222455 No.mesin : K3MF48728, dengan STNKB An.PT.BERKAT KARUNIA PHALA dan 1 (Satu) b uah kunci kontak mobil;

*Dikembalikan kepada pemiliknya PT.BERKAT KARUNIA PHALA*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ISMEGI M. SIAGIAN** bersama-sama dengan Sdr. Demanson Lubis (DPO/ IX/2018/Reskrim) pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Areal Efluen Kontainer Poin PT. Petro Estomihi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Demanson Lubis (DPO) mengajak terdakwa dengan mengatakan “ayo kita keluarkan kabel yang ada dalam kontainer areal efluen” kemudian terdakwa menjawab “oke” selanjutnya sekira pukul 10.15 wib pada saat terdakwa berada di areal efluen yang mana terdakwa merupakan karyawan PT.ESTOMIHI sebabagai Supervisor Elektrik seketika itu sdr Demanson Lubis (DPO) membawa 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang berwarna biru kemudian sdr.Demanson Lubis (DPO) langsung masuk kedalam kontainer yang mana kontainer tersebut tidak terkunci dalam keadaan terbuka lalu tanpa seizin PT. Indo Karya Bangun Bersama (IKBB) sdr.Demanson Lubis (DPO) memotong kabel power dengan menggunakan gergaji besi menjadi 6 (enam) potongan kabel power yang panjangnya lebih kurang 5,4 meter sedangkan terdakwa mengawasi di depan kontainer yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter untuk melihat situasi jika ada orang yang datang, setelah itu sdr.Demanson Lubis (DPO) membawa dan memasukkan kabel power yang telah di potong-potong kedalam Mobil Toyota Avanza dengan Nopol Bm 1858 DX dan di letakkan di bagian belakang mobil tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama keluar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi Pos II PT.RAPP lalu dilakukan pemeriksaan oleh saksi Edoardo Sitorus (security) dan saat membuka pintu bagian belakang sebelah kiri Mobil Merk Toyota Avanza dengan Nopol Bm 1858 DX warna hitam metalik dengan No.rangka : MHKM1BA3JFK222455 No.mesin : K3MF48728, dengan STNK An.PT.BERKAT KARUNIA PHALA, ditemukan kabel power di bawah kursi mobil tersebut, saat saksi Edoardo menarik kabel saksi menanyakan kepada terdakwa "Apa ini?" lalu terdakwa langsung menginjak gas mobil dengan kencang sehingga mengakibatkan tangan sebelah kanan saksi Edoardo terjepit oleh pintu mobil tersebut, selanjutnya pada saat itu saksi Pardamuan yang mendengarkan informasi melalui Radio HT bahwa Mobil Toyota Avanza dengan Nopol Bm 1858 DX telah membawa kabel Power dari dalam PT.RAPP kabur saat dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi Pardamuan mencari tahu alamat tempat tinggal terdakwa, setelah diketahui saksi Pardamuan langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Lingkar Mess Pemda Rt.004/ Rw.008 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Akibat dari perbuatan terdakwa, PT.Indo Karya Bangun Bersama (IKBB) mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 2.709.574.- (dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IR. BAMBANG SURYANTO ALS BAMBANG BIN SUMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10:15 Wib bertempat di Areal Efluen Kontainer Poin PT. Petro Estomihi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa Ismegi M. Siagian bersama-sama dengan Sdr. Demanson Lubis (DPO);
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Indo Karya Bangun Bersama (IKBB) sebagai Senior Supervisor;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan kontraktor yang bekerja untuk PT. Indo Karya Bangun Bersama (IKBB);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Demanson Lubis (DPO ) telah mengambil 5 (lima) potongan kabel power dengan cara memotong- motong kabel menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang berwarna biru dan 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang lebih kurang 3 meter di temukan di tempat lokasi terdakwa mengambil kabel power tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Indo Karya Bangun Bersama (IKBB);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Indo Karya Bangun Bersama (IKBB) mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang senilai Rp 2.709.574.- (dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang lebih kurang 3 meter di temukan di tempat lokasi terdakwa mengambil kabel power tersebut bukanlah hasil dari curian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Demanson Lubis (DPO )

Atas keberatan tersebut, saksi berketetapan pada keterangannya semula

## 2. PARDOMUAN SILALAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10:15 Wib bertempat di Areal Efluen Kontainer Poin PT. Petro Estomihi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa Ismegi M. Siagian bersama-sama dengan Sdr. Demanson Lubis (DPO);
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. RAPP sebagai Investigasi Security;
- Bahwa saksi pada saat itu saksi berada di posko dan mendengar Radio HT bahwa ada 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1.3 G M/T dengan Nopol Bm 1858 DX warna hitam metalik dengan No.rangka : MHKM1BA3JFK222455 No.mesin : K3MF48728 membawa kabel power dari dalam PT.RAPP saat dilakukan pemeriksaan mobil tersebut melaju dan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Demanson Lubis (DPO ) telah mengambil 5 (lima) potongan kabel power dengan cara memotong- motong kabel menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang berwarna biru dan 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang lebih kurang 3 meter di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di tempat lokasi terdakwa mengambil kabel power tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Indo Karya Bangun Bersama (IKBB);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Indo Karya Bangun Bersama (IKBB) mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang senilai Rp2.709.574,00 (dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.15 Wib bertempat di Areal Efluen Kontainer Poin PT. Petro Estomihi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa Ismegi M. Siagian bersama-sama dengan Sdr. Demanson Lubis (DPO);
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Petro Estomihi sebagai supervisor elektrik;
- Bahwa Sdr. Demanson Lubis (DPO) mengajak terdakwa dengan mengatakan "ayo kita keluarkan kabel yang ada dalam kontainer areal efluen" kemudian terdakwa menjawab "oke";
- Bahwa Sdr. Demanson Lubis (DPO) telah mengambil 5 (lima) potongan kabel power dengan cara memotong- motong kabel menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang berwarna biru;
- Bahwa terdakwa mengawasi di depan kontainer yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter untuk melihat situasi jika ada orang yang datang;
- Bahwa sdr. Demanson Lubis (DPO) membawa dan memasukkan kabel power yang telah di potong-potong kedalam Mobil Toyota Avanza dengan Nopol Bm 1858 DX dan di letakkan di bagian belakang mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa keluar melintasi Pos II PT.RAPP lalu dilakukan pemeriksaan oleh saksi Edoardo Sitorus (security) dan saat membuka pintu bagian belakang sebelah kiri Mobil Merk Toyota Avanza dengan Nopol Bm 1858 DX warna hitam metalik dengan No.rangka : MHKM1BA3JFK222455 No.mesin : K3MF48728, dengan STNK An. PT. BERKAT KARUNIA PHALA, ditemukan kabel power di bawah kursi mobil tersebut, saat saksi Edoardo

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik kabel saksi menanyakan kepada terdakwa "Apa ini?" lalu terdakwa langsung menginjak gas mobil dengan kencang sehingga mengakibatkan tangan sebelah kanan saksi Edoardo terjepit oleh pintu mobil tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Pardamuan mencari tahu alamat tempat tinggal terdakwa, setelah diketahui saksi Pardamuan langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Lingkar Mess Pemda Rt.004/ Rw.008 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Indo Karya Bangun Bersama (IKBB) mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang senilai Rp2.709.574,00 (dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) potongan kabel power.
- 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang  $\pm$  3 meter;
- 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang warna biru.
- 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avanza 1.3 G M/T dengan Nopol BM 1858 DX warna hitam metalik dengan No. Rangka : MHKM1BA3JFK222455 No. Mesin : K3MF48728 berikut dengan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. PT. BERKAT KARUNIA PHALA dan 1 (Satu) buah kunci kontak mobil;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 337/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan mengambil kabel power yang terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.15 Wib bertempat di Areal Efluen Kontainer Poin PT. Petro Estomihi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Demanson Lubis (DPO);
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Petro Estomihi sebagai supervisor elektrik;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh Sdr. Demanson Lubis (DPO) dengan mengatakan “ayo kita keluarkan kabel yang ada dalam kontainer areal effluen” kemudian terdakwa menjawab “oke”;
- Bahwa Sdr. Demanson Lubis (DPO ) telah mengambil 5 (lima) potongan kabel power dengan cara memotong- motong kabel menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang berwarna biru;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengawasi di depan kontainer yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter untuk melihat situasi jika ada orang yang datang;
- Bahwa sdr. Demanson Lubis (DPO) membawa dan memasukkan kabel power yang telah di potong-potong kedalam Mobil Toyota Avanza dengan Nopol BM 1858 DX dan di letakkan di bagian belakang mobil tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar melintasi Pos II PT.RAPP lalu dilakukan pemeriksaan oleh saksi Edoardo Sitorus (security) dan saat membuka pintu bagian belakang sebelah kiri Mobil Merk Toyota Avanza dengan Nopol Bm 1858 DX warna hitam metalik dengan No.rangka : MHKM1BA3JFK222455 No.mesin : K3MF48728, dengan STNK An. PT. BERKAT KARUNIA PHALA, ditemukan kabel power di bawah kursi mobil tersebut, saat saksi Edoardo menarik kabel tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa “Apa ini?”lalu terdakwa langsung menginjak gas mobil dengan kencang sehingga mengakibatkan tangan sebelah kanan saksi Edoardo terjepit oleh pintu mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Pardamuan mencari tahu alamat tempat tinggal terdakwa, setelah diketahui saksi Pardamuan langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkar Mess Pemda Rt. 004 / Rw. 008 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa rencananya kabel power yang terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa kabel power yang terdakwa ambil tersebut adalah kabel sisa yang sudah tidak dipergunakan lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. Indo Karya Bangun Bersama untuk mengambil kabel power tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Indo Karya Bangun Bersama (IKBB) mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang senilai Rp2.709.574,00 (dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa ISMEGI M. SIAGIAN sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan / hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi perbuatan mengambil kabel power milik PT. Indo Karya Bangun Bersama yang terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.15 Wib bertempat di Areal Efluen Kontainer Poin PT. Petro Estomihi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Demanson Lubis (DPO), dimana berawal ketika terdakwa diajak oleh Sdr. Demanson Lubis (DPO) dengan mengatakan "*ayo kita keluarkan kabel yang ada dalam kontainer areal efluen*" kemudian terdakwa menjawab "*oke*", selanjutnya Sdr. Demanson Lubis (DPO ) mengambil 5 (lima) potongan kabel power dengan cara memotong- motong kabel menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang berwarna biru;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa adalah mengawasi di depan kontainer yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter untuk melihat situasi jika ada orang yang datang, selanjutnya sdr. Demanson Lubis (DPO) membawa dan memasukkan kabel power yang telah di potong-potong kedalam Mobil Toyota Avanza dengan Nopol BM 1858 DX dan di letakkan di bagian belakang mobil tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa keluar melintasi Pos II PT.RAPP lalu dilakukan pemeriksaan oleh saksi Edoardo Sitorus (security) dan saat membuka pintu bagian belakang sebelah kiri Mobil Merk Toyota Avanza dengan Nopol Bm 1858 DX warna hitam metalik dengan No.rangka : MHKM1BA3JFK222455 No.mesin : K3MF48728, dengan STNK An. PT. BERKAT KARUNIA PHALA, ditemukan kabel power di bawah kursi mobil tersebut, saat saksi Edoardo menarik kabel tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa "Apa ini?" lalu terdakwa langsung menginjak gas mobil dengan kencang sehingga mengakibatkan tangan sebelah kanan saksi Edoardo terjepit oleh pintu mobil tersebut, kemudian saksi Pardamuan mencari tahu alamat tempat tinggal terdakwa, setelah diketahui saksi Pardamuan langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkar Mess Pemda Rt. 004 / Rw. 008 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa rencananya kabel power yang terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual, dimana kabel power yang terdakwa ambil tersebut adalah kabel sisa yang sudah tidak dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Demanson Lubis (DPO) ketika mengambil kabel power tersebut tidak ada ijin dari PT. Indo Karya Bangun Bersama sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Indo Karya Bangun Bersama (IKBB) mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang senilai Rp2.709.574,00 (dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

#### Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;



2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;

3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP ;

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa terdakwa telah mengambil kabel power bersama-sama dengan Sdr. Demanson Lubis (DPO), dimana berawal ketika terdakwa diajak oleh Sdr. Demanson Lubis (DPO) dengan mengatakan “ayo kita keluarkan kabel yang ada dalam kontainer areal efluen” kemudian terdakwa menjawab “oke”, selanjutnya Sdr. Demanson Lubis (DPO) mengambil 5 (lima) potongan kabel power dengan cara memotong- motong kabel menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang berwarna biru dan tugas terdakwa adalah mengawasi di depan kontainer yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter untuk melihat situasi jika ada orang yang datang, selanjutnya sdr. Demanson Lubis (DPO) membawa dan memasukkan kabel power yang telah di potong-potong kedalam Mobil Toyota Avanza dengan Nopol BM 1858 DX dan di letakkan di bagian belakang mobil tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dan sdr. Demanson Lubis (DPO) menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi perbuatan mengambil kabel power milik PT. Indo Karya Bangun Bersama yang terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.15 Wib bertempat di Areal Efluen Kontainer Poin PT. Petro Estomihi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Demanson Lubis (DPO), dimana berawal ketika terdakwa diajak oleh Sdr. Demanson Lubis (DPO) dengan mengatakan “ayo kita keluarkan kabel yang ada dalam kontainer areal efluen”, kemudian terdakwa menjawab “oke”;



Bahwa cara terdakwa dan Sdr. Demanson Lubis (DPO) mengambil kabel power tersebut dengan cara Sdr. Demanson Lubis (DPO) mengambil 5 (lima) potongan kabel power dengan cara memotong- motong kabel menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang berwarna biru dan terdakwa mengawasi di depan kontainer yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter untuk melihat situasi jika ada orang yang datang, selanjutnya sdr. Demanson Lubis (DPO) membawa dan memasukkan kabel power yang telah di potong-potong kedalam Mobil Toyota Avanza dengan Nopol BM 1858 DX dan di letakkan di bagian belakang mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka cara terdakwa dan Sdr. Demanson Lubis (DPO) mengambil kabel power tersebut dilakukan dengan cara memotong sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Ad. 4 untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 5 (lima) potongan kabel power dan 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang  $\pm$  3 meter,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Indo Karya Bangun Bersama (IKBB) dan 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avanza 1.3 G M/T dengan Nopol BM 1858 DX warna hitam metalik dengan No. Rangka : MHKM1BA3JFK222455 No. Mesin : K3MF48728 berikut dengan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. PT. BERKAT KARUNIA PHALA dan 1 (Satu) buah kunci kontak mobil, Dikembalikan kepada pemiliknya PT.BERKAT KARUNIA PHALA;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang warna biru yang telah di gunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa belum pernah dihukum ;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
  - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMEGI M. SIAGIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) potongan kabel power;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang  $\pm$  3 meter;  
Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Indo Karya Bangun Bersama (IKBB);

- 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang warna biru.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avanza 1.3 G M/T dengan Nopol BM 1858 DX warna hitam metalik dengan No. Rangka : MHKM1BA3JFK222455 No. Mesin : K3MF48728 berikut dengan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. PT. BERKAT KARUNIA PHALA dan 1 (Satu) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT.BERKAT KARUNIA PHALA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plw